



**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 100.3.3.1/294/2025

TENTANG

FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengimplementasian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja, serta untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima upah, bukan penerima upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia, perlu membentuk Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

KESATU : Membentuk Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Melakukan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Melakukan Implementasi atas terbitnya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
3. Menciptakan hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan;
4. Tercapainya *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Wilayah Kalimantan Utara;
5. Implementasi menyeluruh Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 serta penegakan hukum dari pemangku kepentingan dalam rangka mendukung upaya Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 2 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bupati/Walikota Se-Provinsi Kalimantan Utara;
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara;
6. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum

  
RADIAN BT YOLOHIO, S.H., M.AP  
NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 100.3.3.1/294/2025  
 TENTANG  
 FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL  
 KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pembina
2.	Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
4.	Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Sekretaris
6.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13.	Kepala Kantor Cabang Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Selor	Anggota
14.	Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tarakan	Anggota
15.	Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
16.	Petugas Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan Tarakan	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Plt. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP  
 NIP. 19731002 200604 2 012

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 100.3.3.1/294/2025  
TENTANG  
FORUM KEPATUHAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

**RINCIAN TUGAS**

A. Pembina

1. Memberikan pengarahan kepada ketua/penanggung jawab; dan
2. Menerima laporan hasil kegiatan dari ketua/penanggung jawab.

B. Ketua

1. Memimpin Rapat;
2. Melakukan koordinasi dengan para Anggota;
3. Memimpin kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Pengarah/Gubernur.

C. Sekretaris

1. Menyiapkan bahan rapat Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Melakukan koordinasi dengan Ketua;
3. Menyusun Rencana Kerja/Program kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara; dan
4. Membuat Notulen hasil rapat.

D. Anggota

1. Mengikuti rapat/kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Menindaklanjuti hasil rapat/kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara; dan
3. Membuat Laporan hasil rapat kegiatan Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Utara.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Pit. Kepala Biro Hukum



RADIAH BT YOLOHIO, S.H., M.AP  
NIP. 19731002 200604 2 012